



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap;

Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/Tgl. lahir : 25 Tahun / 15 Desember 1997;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan/Kewarganeraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Sidokapasan Gg.8 No.22 Surabaya
atau Jl.Kapasan Samping 3/16
Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

II. Nama lengkap

Indra Yanuar Bin Imam Basuki;

Tempat lahir : Lamongan;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Januari 2001;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan/Kewarganeraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Kapasan Samping 3/19 Surabaya
atau Krampung 2/16 Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Halaman 1 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No. Reg. Perkara : PDM – 703 / Eoh.2/12/2023, tertanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid dan Terdakwa Indra Yanuar Bin Imam Basuki, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid dan Terdakwa Indra Yanuar Bin Imam Basuki dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepedah motor Honda Beat No Pol: L-5888-AAO,Tipe H1B02N42L0 A/T,Tahun 2002,warna biru, Noka: MH1JM9122NK040213,Nosin: JM91E2040010,Atas nama STNK NUR FAIZAH Jalan Kedung Mangu 3/21 Surabaya

Halaman 2 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sby



- 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor merek Honda Beat No Pol: L-5888-AAO,Tipe H1B02N42L0 A/T,Tahun 2002,warna biru, Noka: MH1JM9122NK040213,Nosin: JM91E2040010,Atas nama STNK NUR FAIZAH Jalan Kedung Mangu 3/21 Surabaya
- 2 (dua) buah kunci asli sepedah motor tersebut
- 1 (satu) bandel buku BPKB nomor S-00897653

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN MU FARROH

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 13 Maret 2024, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG.PERKARA : PDM - 703 / Eoh.2/ 01 /2024, tertanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid bersama dengan Terdakwa II. Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Miftahul Choir (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 wib atau pada waktu tertentu dalam Oktober tahun 2023 bertempat (di Area



parkir pinggir jalan) Rumah Sakit Dr.Soewandi Jalan Tambakrejo 45-47 Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka Terdakwa sebelumnya mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara mereka terdakwa bertiga berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo Absolud mencari sasaran dan kemudian pada saat di Area parkir pinggir jalan daerah Rumah Sakit Dr.Soewandi Jalan Tambakrejo 45-47 Surabaya, mereka terdakwa melihat sasaran dan melakukan pencurian dengan cara tanpa sejin dan sepengetahuan saksi korban Mufarrahah, Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid berperan yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol L-5888-AAO milik saksi korban MUFARROHAH yang sedang di parkir pinggir jalan daerah Rumah Sakit Dr.Soewandi Jalan Tambakrejo 45-47 Surabaya dan Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid berpura-pura sebagai pemilik Sepeda Motor tersebut dengan cara membayar uang Rp.3000,- di tukang parkir dengan cara menuntun, sedangkan Terdakwa II. Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Miftahul Choir (DPO) berperan menunggu dan mendorong Sepeda Motor Honda Beat yang ditumpangi oleh Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid dan setelah mereka Terdakwa berhasil, selanjutnya oleh mereka Terdakwa jual kepada saksi Muhammad Suhadi Bin Ihsan (berkas tersendiri) dengan



harga Rp.4.000.000,- dan kemudian dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut, oleh mereka Terdakwa di bagi untuk keperluan pribadi ;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban Mufarrahah mengetahui kejadian tersebut dan kemudian saksi korban Mufarrahah melaporka Kepada Pihak Kepolisian dan kemudian Pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid bersama dengan Terdakwa II. Indra Yanuar Bin Imam Basuki sedangkan Miftahul Choir berhasil melarikan diri (DPO) dan atas kejadian tersebut, saksi korban Mufarrahah mengalami kerugian kuang lebih Rp.17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Moch. Amin disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 diketahui sekira jam



05,00 WIB bertempat di depan Rumah Sakit Dr. Soewandie Jalan Tambakrejo 45-47 Surabaya (area parkiran pinggir jalan).

- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, No Pol: L-5888-AAO, Tipe H1B02N42L0 A/T, Tahun 2022, warna Biru, Noka: MH1JM9122NK040213, Nosin: JM91E2040010, atas nama STNK NUR FAIZAH Jalan Kedung Mangu 3/21 Surabaya milik korban bernama Mufarrohah alamat Jalan Kedung Mangu II-AI 4 Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi selaku pengelolah lahan parkir dan ketika terjadi pencurian tersebut saksi yang berjaga sebagai juru parkir dari mulai hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.00 WIB;
- Bahwa pada saat di Area parkir pinggir jalan daerah Rumah Sakit Dr. Soewandi Jalan Tambakrejo 45-47 Surabaya, Para Terdakwa melihat sasaran dan melakukan pencurian dengan cara tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Mufarrohah, Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid berperan yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol L-5888-AAO milik saksi korban Mufarrohah yang sedang di parkir pinggiran daerah Rumah Sakit Dr. Soewandi Jalan Tambakrejo 45-47 Surabaya dan Terdakwa Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid berpura-pura sebagai pemilik Sepeda Motor tersebut dengan cara membayar uang Rp.3000 kepada saksi selaku tukang parkir, sedangkan Terdakwa II. Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Miftahul Choir (DPO) berperan menunggu dan mendorong Sepeda Motor Honda Beat yang ditumpangi oleh Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;



2. Saksi Muhammad Suhadi disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan dirinya telah membeli barang/sepeda motor dari hasil pencurian;
- Bahwa saksi telah di amankan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, sekira jam 21.00 WIB bertempat di Gudang besi tua alamat Jalan Kenjeran 203 Surabaya dalam perkara membeli sepeda motor dari hasil pencurian dan yang mengamankan adalah Polisi berpakaian preman dinas di Polsek Tambaksari Surabaya;
- Bahwa saksi telah menerima dan membeli barang / sepeda motor dari hasil pencurian Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 02.15 WIB berada di Gudang besi tua Jalan Kenjeran 203 Surabaya;
- Bahwa adapun barang hasil pencurian yang telah dibelinya berupa yang telah dicuri adalah barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, No Pol : L-5888 AAO, Tipe H1B02N42L0 A/T, Tahun 2022, warna Biru, Noka: MH1JM9122N K040213, Nosin: JM91E2040010, atas nama STNK NUR FAIZAH Jalan Kedung Mangu 3/21 Surabaya;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut dari tiga orang laki-laki yang sudah dikenalnya bemama (Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid dan Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Miftahul Choir (DPO):



- Bawa saksi membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bawa saksi membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut dengan cara sewaktu berada di Gudang Besi Tua Jalan Kenjeran 203 Surabaya lalu didatangi ketiga pelaku (Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid dan Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Miftahul Choir (DPO) sambil membawa sepeda motor untuk ditawarkan / dijual, lalu saksi sempat menanyakan dari mana mendapatkan sepeda motor ini dan ketiga pelaku menjawab dari mengambil/mencuri di daerah Jalan Tambakrejo Surabaya, dan kemudian saksi membelinya dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kondisi sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dokumen suratnya seperti BPKB, STNK dan kunci aslinya;
- Bawa setelah itu untuk sepeda motor tersebut telah dijualnya kepada orang lain yang belum dikenali bernama Sdr. LEK asal Madura dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bawa saksi menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di dalam Gudang besi Jalan Kenjeran 203 Surabaya. (LEK mendatanginya), dan kemudian sekira jam 21.00 WIB saksi tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bawa sebelumnya telah mempunyai niat membeli barang / sepeda motor hasil curian dari ketiga pelaku tersebut (Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid dan Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Miftahul Choir (DPO) karena sudah mengenalnya dan ketiganya juga sebelumnya sudah beberapa kali menjual sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

- Bawa maksud dan tujuan saksi menerima dan membeli barang/sepeda motor hasil pencurian tersebut karena lebih murah dari harga pasaran dan akan dijual kembali untuk mencari keuntungan;

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Mufarrahah dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 05.00 wib bertempat di area parkir pinggir jalan Rumah Sakit Dr.Soewandi Jalan Tambakrejo 45-47 Surabaya;

- Bawa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol L-5888-AAO milik saksi yang sedang di parkir pinggir jalan daerah Rumah Sakit Dr. Soewandi Jalan Tambakrejo 45-47 Surabaya.

- Bawa selanjutnya setelah saksi mengetahui kejadian tersebut dan kemudian saksi melaporkan kepada Pihak Kepolisian dan kemudian Pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa | Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid bersama dengan Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki sedangkan Miftahul Choir berhasil melarikan diri (DPO) dan atas kejadian tersebut;

- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi menderita kerugian Rp. 17.500.000,-

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;

Halaman 9 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bawa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 05.00 wib bertempat di area parkir pinggir jalan Rumah Sakit Dr.Soewandi Jalan Tambakrejo 45-47 Surabaya.
- Bawa awalnya Terdakwa sebelumnya mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara bertiga berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo Absolud mencari sasaran dan kemudian pada saat di Area parkir pinggir jalan daerah Rumah Sakit Dr.Soewandi Jalan Tambakrejo 45-47 Surabaya, Para Terdakwa melihat sasaran dan melakukan pencurian dengan cara tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Mufarrohah, Terdakwa berperan yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol L-5888-AAO milik saksi korban Mufarrohah yang sedang di parkir pinggiran daerah Rumah Sakit Dr. Soewandi Jalan Tambakrejo 45-47 Surabaya dan Terdakwa berpura-pura sebagai pemilik Sepeda Motor tersebut dengan cara membayar uang Rp.3000, di tukang parkir dengan cara menonton, sedangkan Terdakwa II, Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Miftahul Choir (DPO) berperan menunggu dan mendorong Sepeda Motor Honda Beat yang ditumpangi oleh Terdakwa dan setelah Para Terdakwa berhasil, selanjutnya oleh Para Terdakwa jual kepada saksi Muhammad Suhadi Bin Ihsan (berkas tersendiri) dengan harga Rp.4.000.000,- dan kemudian dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut di bagi untuk keperluan pribadi;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II, Indra Yanuar Bin Imam Basuki pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bawa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 05.00 wib bertempat di area parkir pinggir jalan Rumah Sakit Dr.Soewandi Jalan Tambakrejo 45-47 Surabaya.
- Bawa awalnya Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid sebelumnya mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara bertiga berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo Absolud mencari sasaran dan kemudian pada saat di Area parkir pinggir jalan daerah Rumah Sakit Dr.Soewandi Jalan Tambakrejo 45-47 Surabaya, Para Terdakwa melihat sasaran dan melakukan pencurian dengan cara tanpa seijin dan sepenuhnya saksi korban Mufarrahah, Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid berperan yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol L-5888-AAO milik saksi korban Mufarrahah yang sedang di parkir pinggiran daerah Rumah Sakit Dr. Soewandi Jalan Tambakrejo 45-47 Surabaya dan Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid berpura-pura sebagai pemilik Sepeda Motor tersebut dengan cara membayar uang Rp.3000, di tukang parkir dengan cara menonton, sedangkan Terdakwa dan Miftahul Choir (DPO) berperan menunggu dan mendorong Sepeda Motor Honda Beat yang ditumpangi oleh Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid dan setelah Para Terdakwa berhasil, selanjutnya oleh Para Terdakwa jual kepada saksi Muhammad Suhadi Bin Ihsan (berkas tersendiri) dengan harga Rp.4.000.000,- dan kemudian dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut di bagi untuk keperluan pribadi;

Halaman 11 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepedah motor Honda Beat No Pol: L-5888-AAO,Tipe H1B02N42L0 A/T,Tahun 2002,warna biru, Noka: MH1JM9122N K040213,Nosin: JM91E2040010,Atas nama STNK NUR FAIZAH Jalan Kedung Mangu 3/21 Surabaya
- 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor merek Honda Beat No Pol: L-5888-AAO,Tipe H1B02N42L0 A/T,Tahun 2002,warna biru, Noka: MH1JM9122NK040213,Nosin: JM91E2040010,Atas nama STNK NUR FAIZAH Jalan Kedung Mangu 3/21 Surabaya
- 2 (dua) buah kunci asli sepedah motor tersebut.
- 1 (satu) bandel buku BPKB nomor S-00897653

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bawa Para Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bawa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 05.00 wib bertempat di area parkir pinggir jalan Rumah Sakit Dr.Soewandi Jalan Tambakrejo 45-47 Surabaya.
- Bawa awalnya Para Terdakwa sebelumnya mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara bertiga berboncengan



menggunakan Sepeda Motor Honda Revo Absolud mencari sasaran dan kemudian pada saat di Area parkir pinggir jalan daerah Rumah Sakit

Dr.Soewandi Jalan Tambakrejo 45-47 Surabaya, Para Terdakwa melihat sasaran dan melakukan pencurian dengan cara tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Mufarrahah, Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid berperan yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol L-5888-AAO milik saksi korban Mufarrahah yang sedang di parkir pinggiran daerah Rumah Sakit Dr. Soewandi Jalan Tambakrejo 45-47 Surabaya dan Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid berpura-pura sebagai pemilik Sepeda Motor tersebut dengan cara membayar uang Rp.3000, di tukang parkir dengan cara menonton, sedangkan Terdakwa II. Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Miftahul Choir (DPO) berperan menunggu dan mendorong Sepeda Motor Honda Beat yang ditumpangi oleh Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid dan setelah Para Terdakwa berhasil, selanjutnya oleh Para Terdakwa jual kepada saksi Muhammad Suhadi Bin Ihsan (berkas tersendiri) dengan harga Rp.4.000.000,- dan kemudian dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut dibagi untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni Dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barang siapa;



2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.;

3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur ‘barang siapa’ yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang di maksud subjek hukum adalah orang/ perseorangan, dalam perkara ini yang di ajukan sebagai Terdakwa adalah Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid CS, sehingga telah di temukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid CS, mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pemberiar yang ada pada diri Para Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Mufarrohah berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, No Pol L-5888-AAO, Tipe H1B02N42L0 A/T, Tahun 2022, warna Biru, Noka: MH1JM9122NK040213, Nosin: JM91E2040010, atas nama STNK NUR FAIZAH Jalan Kedung Mangu 3/21 Surabaya, adalah milik dari saksi /



korban bernama Mufarrohah alamat Jalan Kedung Mangu II-A/4, RT/Rw 005/003, Kel/Ds. Sidotopo Kec. Kenjeran Surabaya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid dan Indra Yanuar Bin Imam Basuki melakukan pencurian dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan barang milik orang lain agar dapat memilikinya dan menguasainya dengan secara tanpa hak/ tanpa seijin pemilik barang dan kemudian telah dijualnya bersama-sama kepada saksi Muhammad Suhadi dan laku dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu untuk uang hasil penjualan telah dibagi bersama-sama; -.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa benar perbuatan dilakukan oleh Terdakwa Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid dan Indra Yanuar Bin Imam Basuki dan Miftahul Choir (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa secara lisian dipersidangan tanggal 13 Maret 2024 yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para



Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepedah motor Honda Beat No Pol: L-5888-AAO,Tipe H1B02N42L0 A/T,Tahun 2002,warna biru, Noka: MH1JM9122N K040213,Nosin: JM91E2040010,Atas nama STNK NUR FAIZAH Jalan Kedung Mangu 3/21 Surabaya
- 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor merek Honda Beat No Pol: L-5888-AAO,Tipe H1B02N42L0 A/T,Tahun 2002,warna biru, Noka: MH1JM9122NK040213,Nosin: JM91E2040010,Atas nama STNK NUR FAIZAH Jalan Kedung Mangu 3/21 Surabaya
- 2 (dua) buah kunci asli sepedah motor tersebut.
- 1 (satu) bandel buku BPKB nomor S-00897653

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban
- Para Terdakwa melakukan perbuatan secara berulang kali.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis



Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana**, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Dimas Firmansyah Bin Choirul Farid, Terdakwa II Indra Yanuar Bin Imam Basuki terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) Tahun dan 9(Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepedah motor Honda Beat No Pol: L-5888-AAO,Tipe H1B02N42L0 A/T,Tahun 2002,warna biru, Noka: MH1JM9122NK040213,Nosin: JM91E2040010,Atas nama STNK NUR FAIZAH Jalan Kedung Mangu 3/21 Surabaya
 - 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor merek Honda Beat No Pol: L-5888-AAO,Tipe H1B02N42L0 A/T,Tahun 2002,warna biru, Noka: MH1JM9122NK040213,Nosin: JM91E2040010,Atas nama STNK NUR FAIZAH Jalan Kedung Mangu 3/21 Surabaya
 - 2 (dua) buah kunci asli sepedah motor tersebut
 - 1 (satu) bandel buku BPKB nomor S-00897653



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN MUFARROHAH

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Jum'at, tanggal : 15 Maret 2024, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., dan Khadwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal : 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

TTD

Khadwanto, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.